



PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USSAHA RAKYAT DENGAN JAMINAN (Suatu Penelitian Pada Salah Satu Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat di Kota Banda Aceh)

Fitri Ariska

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menentukan Kredit Usaha Rakyat, kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian, pengambilan KUR mewajibkan adanya jaminan tambahan yang diikat dengan jaminan Fidusia, dengan nilai kredit di atas Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), faktor-faktor yang menyebabkan pihak bank mewajibkan jaminan karena kekhawatiran bank akan terjadinya wanprestasi oleh nasabah KUR, konflik internal/managemen, karakter debitur tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan, Upaya yang dilakukan jika nasabah wanprestasi adalah, penagihan intensif yang secara terus menerus kepada seluruh nasabah yang mengalami tunggakan, restrukturisasi atau penjadwalan ulang kembali kredit dengan melihat struktur kredit semula, klaim asuransi kredit yang dilakukan oleh pihak bank pelaksana kepada perusahaan penjaminan melalui beberapa syarat yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama penjaminan kredit bagi UMKM-K, dan penjualan jaminan yang dilakukan di bawah tangan maupun penjualan jaminan biasa. Diharapkan kepada salah satu bank pelaksana kredit usaha rakyat di kota Banda Aceh agar dapat melakukan analisis character, capacity, capital, condition, collateral, serta melakukan peninjauan lapangan secara intensif.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Usaha Rakyat, Jaminan

Abstract - Regulation of the Economic Coordinator Minister Number 9 Year 2016, Article 1 Point 1 about the guidelines of the public business credit implementation, public business credit is credit/ working capital financing and/ investment to productive and viable business debtors, yet don't have collateral or the collateral is not enough. The purpose of this study is to explain the implementation of public business credit with the collateral. The Methode used is empirical juridical. The result of the study, collecting KUR required additional collateral and tied with fiduciary guarantee, with a credit score above Rp 25 million (twenty five million rupiah), factors that cause bank require collateral because bank worries the default happen by the KUR customer, internal/management conflict, characters of the debtors are not good, and the using of credit is not according to necessity. The efforts made by the bank if the default happened is billing the clients continuously who are delinquent, restructuring or rescheduling the credit again to look at the original credit structure, claiming credit insurance made by the implementer bank to the guarantee company through several conditions agreed in the agreement of granting credit for UMKM-K, and selling the collateral underwritten and also regular selling. This study expected bank as the public business credit implementer in Banda Aceh to analyze the character, capacity, capital, condition, collateral, and also conducting field assessment intensively.

Keywords : Contract, People's business credit, Guarantee

PENDAHULUAN

Kredit Usaha Rakyat Menurut Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Selain itu pengaturan Kredit Usaha Rakyat juga diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor : KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat.

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disebut dengan KUR merupakan salah satu program pengkreditan yang dilaksanakan oleh bank pelaksana KUR untuk mempermudah masyarakat menengah ke bawah dalam menjalankan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), masyarakat dalam pengambilan KUR pada dasarnya dipermudah dengan adanya suatu lembaga penjaminan yaitu PT.ASKRINDO (Asuransi Kredit Indonesia) maupun PT.JAMKRINDO (Jaminan Kredit Indonesia) yang telah berkerja sama dengan bank pelaksana KUR, dengan demikian calon nasabah tidak diharuskan memberikan suatu jaminan tambahan untuk pengambilan KUR, karena sudah dijamin oleh Lembaga penjaminan, yaitu dengan penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dijamin oleh lembaga penjaminan dan 30% (tiga puluh persen) dijamin oleh bank pelaksana KUR.

Dalam prakteknya pihak bank pelaksana dalam mengurangi resiko kerugian pemberian kredit, disyaratkan memberikan jaminan dalam pemberian kredit untuk menghindari ketidaksanggupan debitur dalam melunasi kredit. Seperti pada Salah Satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, mewajibkan kepada calon debitur untuk memberikan suatu jaminan dalam pengambilan KUR. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis ini dengan permasalahan pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan, faktor yang menyebabkan pihak bank mewajibkan jaminan dan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan bank pelaksana KUR

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹ Dalam kaitannya akan mengkaji bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat dengan jaminan pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapat fakta yang berhubungan

¹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996, hlm. 42.

dengan pokok permasalahan yang diteliti.²

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di kota Banda Aceh khususnya yaitu pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini karena Bank tersebut adalah salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana KUR

3. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang terdiri dari responden dan informan. Populasi penelitian adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh unit yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah nasabah, wakil ketua bagian KUR, staf bagian penyelesaian kredit pada salah satu bank pelaksana KUR di kota Banda Aceh, Pimpinan dan staf bagian Klaim dan Subrogasi PT. Askrimdo Kantor Cabang Banda Aceh, Staf kantor Otoritas Jasa Keuangan Banda Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Pada Salah Satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh.

Salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh menyebutkan beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi, dalam persyaratan tersebut bank mewajibkan persyaratan dokumen berupa fotocopy dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), dokumen jaminan berupa kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan, pajak bumi dan bangunan atau buku pemilik kendaraan bermotor, sebagai dokumen pendukung syarat utama

Ketika calon debitur telah mengetahui syarat-syarat yang diberikan bank dalam pengambilan kredit usaha rakyat, prosedur pelaksanaan perjanjian selanjutnya yang dilakukan oleh nasabah kredit usaha rakyat adalah :

- a) Nasabah mengajukan kredit dengan melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan atau diminta bank pelaksana KUR.

² Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: PT.Refika Adimata, 2012, hlm. 146

³ Ibid, hlm. 146.

- b) Bank pelaksana menganalisa setiap kelengkapan dokumen calon debitur serta melihat karakteristik calon debitur KUR. Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian, agar bank tidak dirugikan oleh calon debitur.⁴
- c) Setelah bank pelaksana KUR menganalisa setiap dokumen dan karakteristik debitur, bank pelaksana dapat menyetujui permohonan kredit calon debitur, kemudian bank pelaksana dibuatkan suatu perjanjian kredit antara bank pelaksana dengan calon debitur sembari memberikan dokumen buku kepemilikan agunan.
- d) Setelah diketahui bahwa debitur menyetujui seluruh isi perjanjian baik pokok maupun tambahan, selanjutnya debitur dapat menandatangani perjanjian kredit usaha rakyat dan pengikatan agunan, setelah ditandatangani oleh kedua pihak, debitur dapat menerima pencairan dana kredit usaha rakyat.⁵

2. Faktor Yang Menyebabkan Bank Pelaksana KUR Mewajibkan Calon Nasabah Mewajibkan Jaminan Dalam Pengambilan KUR

Faktor yang menyebabkan pihak bank pelaksana KUR mewajibkan calon nasabah KUR untuk mengagunkan jaminan, baik berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) maupun sertifikat kepemilikan tanah. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

1. Kekhawatiran Bank akan adanya wanprestasi oleh nasabah

Bank dalam memberikan persetujuan permohonan KUR calon nasabah, memiliki rasa kekhawatiran terhadap nasabah akan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, hal ini dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan pihak nasabah wanprestasi, salah satu faktor tersebut adalah menurunnya penjualan nasabah, yang belum dapat dipastikan oleh bank maupun nasabah dalam menjalankan usahanya, sehingga pembayaran kredit pun menjadi menunggak.

2. Konflik internal / *Management*

Setiap nasabah memiliki konflik internal dalam mengatur keuangan hidupnya, ada debitur yang mampu menyelesaikan konflik tersebut dan ada yang tidak mampu menyelesaikan konflik internal/ *management* tersebut, oleh sebab itu bank pelaksana mewas-was pada nasabah yang mengalami hal tersebut.⁶

⁴ Eli Agustina, Staf Pengkreditan salah satu Bank Pelaksana KUR Kota Banda Aceh, wawancara, 14 September 2017

⁵ Maysarah, Wakil Ketua Bagian Kredit Usaha Rakyat salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, wawancara 14 september 2017

⁶ Maysarah, Wakil Ketua Bagian Kredit Usaha Rakyat pada salah satu Bank Pelaksana KUR Kota Banda

3. Karakter debitur tidak baik

Nasabah yang memiliki karakter tidak baik, ia sengaja mengajukan permohonan kredit usaha rakyat untuk memenuhi keperluan pribadinya sendiri. Pihak bank haruslah berhati-hati, jika dianalisis kembali, mengapa bank pelaksana mencantumkan karakter debitur yang tidak baik dalam faktor diwajibkannya suatu jaminan, bahwa bank pelaksana kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur.

4. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan awal

Kredit usaha rakyat diperuntukkan bagi masyarakat dalam membangun suatu usaha, pada kenyataannya ada nasabah yang menggunakan dana kredit usaha rakyat tidak pada seharusnya, ia menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya.

Untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan bank, bank pelaksana mewajibkan calon debitur kredit usaha rakyat untuk mengagunkan jaminan saat calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat, terlebih pada calon debitur yang mengambil kredit usaha rakyat dengan nilai kredit di atas Rp. 25 Juta (dua puluh lima juta rupiah)

3. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh

Tingkatan kualitas kredit sebagai penilaian lancar atau tidaknya kredit yang diambil oleh debitur :

1. Kolektibilitas I (satu), yaitu kualitas kredit lancar tanpa adanya tunggakan dalam pembayaran kewajiban.
2. Kolektibilitas II (dua), yaitu kualitas kredit dalam perhatian khusus dengan tunggakan pembayaran kewajiban selama 91 (Sembilan puluh satu) hari.
3. Kolektibilitas III (tiga), yaitu kualitas kredit kurang lancar dengan tunggakan pembayaran kewajiban selama 91 (Sembilan puluh satu) sampai 121 (seratus dua puluh satu) hari.
4. Kolektibilitas IV (empat), yaitu kualitas kredit diragukan dengan tunggakan pembayaran kewajiban selama 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai 150 (seratus lima puluh) hari

5. Kolektibilitas V (lima), yaitu kualitas kredit macet dengan tunggakan pembayaran kewajiban selama lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari.⁷

Dari tingkatan kualitas tersebut, tingkatan III (tiga), IV (empat) dan V (lima) termasuk kedalam golongan *Non Performing Loan (NPL)*. Ada beberapa upaya yang dilakukan bank pelaksana dalam menyelesaikan beberapa masalah terhadap nasabah yang masuk kedalam golongan *NPL*. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank pelaksanaan:

1) Penagihan intensif

Penagihan intensif merupakan penagihan secara terus menerus yang dilakukan bank kepada nasabah atau debitur yang mengalami kemacetan dalam pemenuhan kewajiban, hal ini merupakan cara awal dalam menagih pembayaran kredit sebagai suatu peringatan bahwa kredit debitur mengalami tunggakan atau telah masuk kedalam golongan pra *NPL* dan *NPL*. Penagihan intensif ini merupakan cara awal yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet, meskipun tidak semuanya berhasil dengan cara penagihan intensif.⁸

Penagihan intensif, dilakukan pada nasabah yang usahanya masih berprospek dan memiliki itikad baik, tetapi telah menunjukkan gejala-gejala. kearah kredit bermasalah agar para nasabah dapat melunasi kewajibannya.⁹

2) Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan suatu upaya penyelesaian pada nasabah atau debitur yang mengalami penunggakan kredit atau kredit macet yang dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit, cara ini dilakukan pada debitur yang masuk dalam kolektibilitas III (tiga) atau masuk ke dalam golongan *NPL*. Dalam melakukan restrukturisasi, harus melihat dari struktur pengajuan kredit, dengan melihat beberapa hal yang terdapat dalam struktur tersebut

3) Klaim Asuransi Kredit

Klaim asuransi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank kepada perusahaan asuransi kredit, PT.Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia) atas tunggakan kredit yang dilakukan oleh nasabah atau debitur kredit, bank mengklaim tunggakan atau kredit macet yang dilakukan debitur dengan membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dana tunggakan debitur, sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷ Maysarah, Wakil Ketua Bagian Kredit Usaha Rakyat pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, wawancara 14 september 2017

⁸ Maysarah, Wakil Ketua Bagian Kredit Usaha Rakyat pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, wawancara 14 september 2017

⁹ Sri Isnandar, Staf Bagian Penyelesaian Kredit Bermasalah, pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, wawancara 15 September 2017

Pihak bank dapat mengklaim nasabah atau debitur yang mengalami penunggakan kredit pada golongan IV (tunggakan kredit lebih dari 121 hari sampai 150 hari), dengan begitu pihak bank dapat mengklaim pada perusahaan penjaminan.¹⁰

a. Timbulnya Hak Klaim

Hak klaim dari penerima jaminan kepada penjamin timbul saat perjanjian KUR jatuh tempo dan terjamin tidak melunasi kewajiban pengembalian KUR atau KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Dalam hal KUR telah masuk dalam Kolektibilitas 4 (diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbaikan kolektibilitas KUR sebelum penjamin melakukan pembayaran klaim, maka penerima jaminan dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada penjamin tanpa membatalkan hak klaim dari penerima jaminan.¹¹

4) Penjualan Jaminan

Upaya yang dilakukan bank terhadap debitur yang mengalami tunggakan pada kolektibilitas V (lima) atau masuk dalam *NPL*, pada kolektibilitas V (lima) debitur mengalami tunggakan selama lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari, maka bank dapat menjual ataupun melelang jaminan yang diberikan debitur kepada bank pelaksana. Dalam melakukan penjualan jaminan, bank tidak boleh langsung menjual jaminan milik debitur, sebab bank harus melakukan persetujuan terlebih dahulu pada nasabah, dengan pilihan jaminan akan dijual secara langsung (bank yang menjual) atau melakukan penjualan jaminan di bawah tangan, penjualan jaminan di bawah tangan ialah penjualan jaminan yang dilakukan pihak debitur atau nasabah sendiri.

Pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, penjualan jaminan dilakukan dengan cara penjualan jaminan di bawah tangan, pihak debitur atau nasabah langsung menjual jaminan tersebut kepada pihak lain, dan uang hasil dari penjualan tersebut dipakai untuk menutupi kreditnya yang telah menunggak.¹² Dengan melakukan penjualan jaminan di bawah tangan, bank lebih mudah melakukan eksekusi, sebab debitur menjual jaminan tersebut dengan harga yang diinginkannya.

¹⁰ Ceri Fertiliawan, Pimpinan PT. Askindo Kantor Cabang Aceh, wawancara, tanggal 27 September 2017

¹¹ R. Mochammad Fandhi, Staf PT. Askindo kantor cabang Banda Aceh, Bagian Klaim dan Subrogasi, wawancara tanggal 2 Oktober 2017

¹² Maysarah, Wakil Ketua Bagian Kredit Usaha Rakyat pada salah satu Bank Pelaksana KUR di Kota Banda Aceh, wawancara 2 Oktober 2017

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bank pelaksana, adapun syarat-syaratnya ialah, syarat utama: warga negara Indonesia, usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Syarat dokumen sebagai pendukung syarat utama : fotokopi KTP dan KK, surat izin usaha, fotokopi dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), nilai pokok wajib pajak (NPWP).

Faktor yang menyebabkan bank mewajibkan calon nasabah kredit usaha rakyat memberikan jaminan tambahan: kekhawatiran bank akan adanya wanprestasi oleh nasabah, konflik *internal/management*, karakter debitur tidak baik, penggunaan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan awal.

Upaya yang dilakukan bank pelaksana dalam mengatasi masalah wanprestasi atau kredit macet pada nasabah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melakukan penagihan intensif terhadap nasabah yang pra *NPL* dan *NPL*, restrukturisasi terhadap nasabah dengan kolektibilitas III (kualitas kredit kurang lancar), klaim asuransi kredit terhadap nasabah dengan kolektibilitas IV (kualitas kredit diragukan), dan penjualan jaminan terhadap nasabah dengan kolektibilitas V (kualitas kredit macet).

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Bandung: PT.Refika Adimata, 2012